

Sinatrya Abdul Jabbar

**KONSTRUKSI HUKUM ATURAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
KELUARGA POLIGAMI**



Penerbit :



Muntaha Noor Institute
2023

KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KELUARGA POLIGAMI

Sinatrya Abdul Jabbar

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
2023

**KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
KELUARGA POLIGAMI**

Penulis: **Sinatrya Abdul Jabbar**

ISBN: 978-623-93863-0-6

Editor: **Muhamad Rifa'i Subhi**

Design Cover: **Ahmad Furqon**

Cetakan I, Januari 2023

Penerbit:

Muntaha Noor Institute

Nomor Anggota IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 Wanarejan Utara Taman Peralang

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul **“Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami”**.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi bahwa isu perkawinan poligami senantiasa menarik untuk dikaji termasuk persoalan pembagian harta bersama yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pembagian harta bersama keluarga poligami yang terdapat di dalam tiga aturan tersebut tampak tidak jelas keterangan yang disampaikan terkait dalih penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami. Secara khusus, buku ini menjawab permasalahan tentang Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, serta Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga poligami.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terungkap bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak mengatur besaran bagian harta bersama dan hanya

menentukan keterangan penetapan lanjutan saja. Keduanya saling menyesuaikan dalam menjelaskan substansi harta bersama pada keluarga poligami. Mahkamah Agung di Buku II memberikan jawaban terhadap dua aturan tersebut, menggunakan konstruksi *a contrario*, penghalusan/penyempitan hukum dan analogi hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dari kedua peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, ketiga aturan yang membahas mengenai pembagian harta bersama keluarga poligami itu saling terhubung dan berkesesuaian dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya konstruksi yang dipakai yaitu konstruksi *a contrario* digunakan Buku II di angka (5) menjawab keterangan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, konstruksi penyempitan digunakan Buku II di angka (4) untuk menjawab keterangan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan konstruksi analogi digunakan Buku II untuk menjawab keterangan angka (5) yang dijelaskan di angka (7). Kemudian merekomendasikan hasil riset supaya bisa dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan yang lebih tinggi dari Buku II tersebut.

Pemalang, Januari 2023

Penulis,

Sinatrya Abdul Jabbar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar xvi

Daftar Isi xviii

Bagian Pertama

PENDAHULUAN____ 1

Bagian Kedua

FOKUS DAN PEMBAHASAN KAJIAN____9

Bagian Ketiga

KAJIAN PEMBAHASAN TERDAHULU____11

Bagian Keempat

KERANGKA DAN SISTEMATIKA KAJIAN____15

Bagian Kelima

KONSEPTUAL TENTANG PERUNDANG-UNDANGAN____19

Bagian Keenam

KONSEPTUAL TENTANG KONSTRUKSI HUKUM____33

Bagian Ketujuh

KONSEPTUAL TENTANG HARTA BERSAMA____37

Bagian Kedelapan

**ATURAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PERKAWINAN POLIGAMI**____49

Bagian Kesembilan
**KONSTRUKSI HUKUM ATURAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA KELUARGA POLIGAMI**____59

Bagian Kesepuluh
PENUTUP____65

DAFTAR PUSTAKA____67
BIOGRAFI PENULIS____71

Bagian Pertama:

Pendahuluan

Problematika harta bersama di Indonesia kerap sekali diperbincangkan oleh kalangan akademisi, salah satu permasalahan yang akan dibahas dalam riset ini mengenai bagian tambahan harta bersama yang diperuntukkan kepada isteri pertama dalam perkawinan poligami.

Peraturan yang memuat harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 memberikan keterangan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya pada Pasal 36 menerangkan pihak yang mengurus harta bersama, isi dari pasal tersebut berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Kemudian pada Pasal 37 menjelaskan mengenai sebab terjadinya pembagian harta bersama, bunyi pasalnya yaitu “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”¹.

Dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai keterangan Pasal 37 UU Perkawinan di atas, memberikan penjelasan mengenai besar-kecilnya bagian harta bersama yang akan didapatkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35-37.

oleh kedua pihak apabila terjadi suatu *fasakh* baik dari cerai hidup (cerai talak dan cerai gugat) atau cerai karena salah satu darinya meninggal dunia, maka harta bersamanya dibagi setengah atau *seperdua*². Hal tersebut merupakan proses terjadinya pembagian harta bersama dalam perkawinan monogami bila perkawinannya itu putus karena adanya perceraian, namun arah pembahasan yang akan dikembangkan dalam riset ini perihal bagian harta bersama dalam perkawinan suami yang memiliki isteri lebih dari seorang.

Undang-Undang Perkawinan memberikan pesan lanjutan mengenai penjelasan harta bersama terhadap pasangan yang berpoligami itu sesuai Pasal 65³ Ayat (1) : Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan: (1) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; (2) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; (3) Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Ayat (2) : Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

² Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita*, (Vol. 6, No. 1, 2017), hlm. 89-91.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Ketentuan Peralihan, Pasal 65).

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga keterangan terhadap harta bersama bagi pasangan poligami, sesuai Pasal 94, yaitu⁴: Ayat (1) : Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2) : Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dari kedua peraturan yang membahas mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami, tidak menjelaskan bagian yang akan didapatkan baik suami maupun isteri-isteri yang dipoligami. Kedua peraturan tersebut hanya membicarakan ketentuan perihal hak atas harta bersama yang belaku sama diperuntukan kepada suami dan seluruh isterinya sesuai perkawinannya masing-masing, harta bersamanya terpisah dan berdiri sendiri saat terjadinya poligami, kemudian menjelaskan mengenai ketentuan isteri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak kepemilikan harta bersama dari isteri yang lebih dahulu dinikahi suaminya.

Selanjutnya terdapat keterangan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ini diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu di dalam Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KMA/032/SK/IV/2006) yang isinya termuat dalam Teknis Peradilan,

⁴ Kompilasi Hukum Islam, (BAB XIII, Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pasal 94).

huruf B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Nomor 2. Pedoman Khusus, huruf a tentang Hukum Keluarga, point (1) tentang Izin Poligami, dijelaskan⁵: Angka (4) : Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu.

Oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam Angka (5): Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

Angka (6): Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat. Contoh: Suami selama terikat

⁵ Bagir Manan, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008), hlm. 129-133.

perkawinan dengan istri kedua memperoleh harta bersama sebanyak 100.000.000. (seratus juta rupiah), dari harta bersama tersebut dibelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), maka rumah dan mobil tersebut tidak menjadi harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Yang menjadi harta bersama suami, istri pertamadan istri kedua adalah harta yang berjumlah Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah). Jika suami membelikan rumah dan mobil untuk istri kedua sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah), maka harta yang diperuntukkan pada istri kedua diambil sebagian agar tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nilainya Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah).

Angka (7): Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang karena sebab kematian atau perceraian, ,maka cara perhitungannya adalah: (1) Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan; (2) Ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua; (3) Ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama; (4) Ditambahkan kembali $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Angka (8): Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan. Angka (9): Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula

mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

Angka (10): Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari hasil pemaparan di atas, diketahui bahwa pada buku II tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami tampak tidak selaras dengan peraturan yang terkait. *Gap* problematika yang muncul antara lain berkaitan dengan penetapan harta bersama yang dijelaskan pada buku II angka (9 dan 10), ditetapkan pada saat pengajuan permohonan izin poligami. Artinya penetapan itu termasuk juga menghitung bagian yang akan diperoleh untuk masing-masing pihak yang bersangkutan. Sedangkan di dalam KHI memberikan keterangan bahwa penetapan harta bersama dihitung saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua dan seterusnya.

Di dalam buku II tersebut, pada angka (5) menjelaskan bahwa harta bersama si suami dengan isteri kedua, ketiga dan keempat selama masih ada ikatan perkawinan dengan isteri pertama, maka harta

tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga dan keempat (masih bercampur). Hal ini tidak sinkron keterangannya dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang menjelaskan bahwa harta bersama suami yang beristeri lebih dari seorangitu terpisah dan masing-masing berdiri sendiri. Pemberian bagian tambahan kepada isteri pertama yang mana bagian tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Dari hasil pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada buku II tersebut mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami tampak tidak selaras dengan peraturan yang terkait. Dengan ini, diperjelas kembali pembahasan di atas dengan judul: **Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami.**

Bagian Kedua:

Fokus dan Pembahasan Kajian

Fokus kajian pada buku ini meliputi dua hal utama, yakni berkaitan dengan “Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama?”; serta berkaitan dengan “Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga poligami?”

Kedua fokus tersebut ditujukan untuk: *pertama*, Menjelaskan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang terkait riset ini. *Kedua*, Menjelaskan konstruksi hukum aturan yang terkait pembagian harta bersama keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aditya, Zaka Firma., dan Yulistyaputri, Rizkisyabana., "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019.
- Ajie, Radita., "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (*Limit to Open Legal Policy in Legislation Making Based on Constitutional Court Decision*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti., *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly., *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Attamimi, A. Hamid S., "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita V", *Disertasi Ilmu Hukum*, Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Badruzaman, Mariam Darus., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Berry, Michael Frans., "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, *Muhammadiyah Law Review* 2 (2), Juli 2018.
- Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Fanani, Zainul., "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Negara dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

- Fitrianti, Desi., "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Harun, Ibrahim Ahmad., *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2013.
- Hasanah, Sovia., "Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat", <http://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.
- Hasbi, Halid dan Sahrudin., "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt. G. 2013/Pa. Sel)", *Jurnal Private Law*, Volume 1, Issue 2, 2021.
- Imran, Muhammad Kamran., "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami setelah perceraian", *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.
- Juanda, Enju., "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Online Universitas Galuh*, Volume 4, No. 2 September 2016.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khair, Oti Ilham., "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No. 1, Februari 2022.
- Kusumohamidjojo, Budiono., *Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Laksono, Candra Agung., "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", *Buku Magister Kenotariatan*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Limbong, Panal Herbet., DKK., "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Inidi Indonesia", *Jurnal Retentum*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2022.

- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Bagir., *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.
- Mangesti, Yovita Arie., "Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila", *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2011. Mawar, Sitti., "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Moonti, Roy Marthen., *Ilmu Perundang-undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017.
- Muftisany, Hafidz., *Fikih Muslimah Praktis-Harta Gono Gini Hingga Istri Bekerja, Suami Menganggur*, Perpustakaan Nasional RI: CV. Intera, 2021.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S., "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam", *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Rahman, Sufirman, DKK., "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami", *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2020.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Cet. Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie., "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan", *Jurnal Hukum*, No. 27 Vol. 11 September 2004.

- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Sofiani, Triana., "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 12, edisi Desember, 2014.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanti, Bivitri., "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Jentera*, Volume 1 No. 2, 2017.
- Susanto, Happy., *Pembagian Harta Gono Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Cet. II, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008.
- Wargakusumah, Moh. Hasan., dkk., *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, 1996/1997.
- Zaelani, Ahmad Sidiq., dan Muliya, Liya Sukma., "Pembagian Harta bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Volume 2, No. 1 Tahun 2022.

Undang-undang dan Peraturan yang terkait

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Sinatrya Abdul Jabbar, yang telah lahir di Tegal pada tanggal 10 Agustus 1996. Alamat Jl. Kyai Quthub, RT 03/ RW 05, Desa Banjarturi Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Pendidikan penulis dimulai dari SD 01 Negeri Banjarturi, SMP "Plus" Salafiyah Kauman Pemalang, Diniyah Ulya "PonPes" Salafiyah Kauman Pemalang. Selanjutnya menempuh Studi Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi berjudul "Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran (Studi Analisis Yuridis)". Pada tahun 2022 telah menyelesaikan Studi Magister di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Prestasi yang pernah diraih antara lain Juara 1 Jambore SMP sekecamatan Pemalang Tahun 2010; dan Juara 1 Kaligrafi se-PonPes Salafiyah Kauman Pemalang Tahun 2012. Sedangkan organisasi yang pernah diikuti di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2014-2017; Gerakan Pemuda Ansor Ranting Banjarturi 2020-2022; Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Pemalang Jakarta 2014-2019; Ikatan Remaja Masjid Jami Al-Mubarak Banjarsari 2021-2023; KPMD Desa Banjarturi 2021-2022.

Pengalaman Kerja yang pernah digeluti penulis di antaranya Pengajar TPQ, Surveyor (Lembaga Carta Politika), dan Wirausaha Ayam Potong. Saat ini penulis dapat dihubungi melalui Telpon/WA 087760886127, dan E-mail: sinatryaabdul@gmail.com.

ISBN 978-623-0363-0-6



9 786239 386306

Penerbit:



Muntaha Noor Institute

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 01 RW 03

Dusun Pakiaji Desa Wanarejan Utara

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Kode Pos 52361 Provinsi Jawa Tengah

Website : <https://www.muntahanoorinstitute.com/>



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Nomor Anggota IKAPI :
242/Anggota Luar BiasaJTE/2022